

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam penjelasan mengenai “Sistem Pemerintahan Negara” dikatakan “Indonesia ialah Negara yang Berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*)”. Selanjutnya di bawahnya dijelaskan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.<sup>1</sup> Dikatakan bahwa Negara berdasarkan atas hukum ditandai oleh beberapa asas, antara lain yaitu asas bahwa semua perbuatan atau tindakan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan. Campur tangan atas hak dan kebebasan seseorang atau kelompok masyarakat hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum tertentu. Asas ini lazim disebut asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*).<sup>2</sup> Kemudian, untuk memungkinkan kepastian perwujudan asas legalitas ini, harus dibuat berbagai peraturan hukum antara lain peraturan perundang-undangan. Konsekuensi sebagai negara hukum, secara *mutatis mutandis* memunculkan kewajiban bagi negara, untuk melaksanakan prinsip negara berkeadilan. Prinsip keadilan dalam negara hukum tersebut, berusaha untuk mendapatkan titik tengah antara dua kepentingan. Pada satu sisi kepentingan, memberi kesempatan bagi negara untuk menjalankan pemerintahan dengan kekuasaannya, tetapi pada sisi yang lain, masyarakat harus mendapatkan perlindungan atas hak-haknya melalui prinsip keadilan hukum bagi seluruh masyarakat.

Salah satu bentuk upaya agar masyarakat dapat memperoleh keadilan dalam sistem negara hukum ialah dengan adanya pengaturan yang jelas terhadap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu maupun sekelompok orang. Oleh sebab itu, Negara menjamin setiap tingkah laku manusia dituang dalam produk perundang-undangan. Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparaturnya secara formal harus ada

---

1 Tina asmarawati, *Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: deepublish, 2014. hlm 15

2 Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Hukum Administrasi Negara*, Bahan ajaran diklatpim. Jakarta: LAN, 2007. hlm 17

pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana Dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memuat mengenai hukum formil terhadap pelaksanaan hukum materil. Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan Hukum Pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. Hal ini semua harus diatur dan peraturan inilah yang dinamakan Hukum Acara Pidana.<sup>3</sup>

Tujuan Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, yang bertujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya memintakan pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Di dalam Hukum Acara Pidana terdapat beberapa asas-asas yang mengacu tentang pelaksanaan Hukum Acara Pidana, sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Asas Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) terhadap setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan dihadapkan didepan sidang pengadilan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
- b. Asas adanya perlakuan sama terhadap diri setiap orang dimuka hukum/hakim dengan tanpa perlakuan yang berbeda;

---

3 Wirjono Prodjodikoro, 1974. *Hukum Acara pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, hlm.15

4 Lilik Mulyadi, 2002, *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm.87

- c. Asas adanya penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang diberi oleh undang-undang dan hanya menurut cara yang diatur oleh undang-undang;
- d. Asas kepada seorang yang ditangkap, ditahan dan dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan baik mengenai orangnya atau penerapan hukum wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar maka akan dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administratif;
- e. Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan;
- f. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa;
- g. Asas *Oportunitas* dan *Dominus Litis* dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum;
- h. Umum;
- i. Asas pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditentukan undang-undang dan ancaman batal demi hukum apabila tidak dilakukan secara demikian;
- j. Asas bahwa setiap orang yang tersangkut perkara pidana wajib memperoleh bantuan hukum dan didampingi oleh penasihat hukum dari tingkat penyidikan sampai peradilan;
- k. Asas pemeriksaan hakim di sidang pengadilan secara langsung dan lisan dalam bahasa indonesia yang dimengerti para saksi dan terdakwa;
- l. Asas pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Dalam proses hukum yang diatur dalam KUHAP mengenal beberapa tahapan, yaitu:

1. Penyelidikan
2. Penyidikan

### 3. Penuntutan

### 4. Pemeriksaan di pengadilan

Berkaitan dengan pemeriksaan di pengadilan, KUHP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 2 Tahun 2012 mengatur mengenai penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Hal ini diperlukan agar setiap penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara pemeriksaan cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum Kasasi.

PERMA No 2 Tahun 2012 beranjak dari seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP sejak 1960 belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam pasal 364 KUHP. Apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka penanganan perkara tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat.

Jadi, dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 KUHP Pada prakteknya, masih sering terjadi kekeliruan dalam penanganan terhadap tindak pidana ringan. Pengadilan seringkali tidak cermat dalam menempatkan suatu perkara. Akibatnya sering

terjadi penanganan terhadap tindak pidana ringan menggunakan hukum acara biasa. Seperti yang ditemukan oleh penulis dalam perkara tindak pidana Penadahan pada putusan pengadilan Negeri Garut Nomor: 182/Pid.B/2017/PN.Grt, dengan terdakwa yaitu Yoris Romadona Bin Nanang, umur 23 Tahun, alamat Kampung Cipancar Desa Cisarua Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Terdakwa dituntut dengan pasal penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sehingga hakim pengadilan Negeri Garut memutuskan bahwa terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”. Namun yang menjadi permasalahan ialah mengenai hukum acara yang digunakan dalam proses pemeriksaan di pengadilan, dimana terhadap perkara tersebut pengadilan menggunakan hukum acara biasa. Hal ini, tidak sejalan dengan ketentuan yang termuat pada PERMA Nomor 2 Tahun 2012, yang mana dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa apabila nilai barang atau uang yang menjadi kerugian dalam perkara tersebut tidak melebihi Rp. 2.500.000, maka ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP, sedang fakta dalam persidangan objek yang diperkarakan tidak mencapai Rp. 2.500.000.

Berdasarkan ketidaksesuaian yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai penggunaan model pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana yang diperiksa dalam sistem peradilan di Indonesia. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis memberi judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK (Studi Kasus Putusan Nomor: 182/Pid.B/2017/PN.Grt).**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas dapat diidentifikasi dimana terdapat singgungan antara *das sollen* dan *das sein*, adapun *Das sollen* atau peraturan hukum terkait ketentuan yang diatur dalam PERMA Nomor: 2 Tahun 2012, yang mana dalam

peraturan tersebut terhadap perkara tindak pidana ringan dengan kerugian tidak melebihi Rp 2.500.000, maka hukum acara yang digunakan adalah dengan Pemeriksaan cepat namun pada faktanya atau *das sein* terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor: 182/Pid.B/2017/PN.Grt. dimana diketahui dalam putusan pengadilan tersebut, pengadilan mengadili suatu perkara penadahan dengan menggunakan hukum acara biasa walaupun kerugian tidak melebihi Rp 2.500.000. hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Batasan penggunaan Acara pemeriksaan Cepat dan Biasa dalam Perkara tindak pidana ringan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku?
2. Bagaimanakah Nilai kerugian dari akibat tindak pidana penadahan dalam perkara Nomor: 182/Pid.B/2017/PN.Grt tidak menjadi pertimbangan hakim untuk menggunakan acara pemeriksaan cepat?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka karya tulis dan penelitian ini memiliki tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Batasan penggunaan Acara pemeriksaan Cepat dan Biasa dalam Perkara tindak pidana ringan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku
2. Untuk mengetahui Mengapa Nilai kerugian dari akibat tindak pidana penadahan dalam perkara Nomor: 182/Pid.B/2017/PN.Grt tidak menjadi pertimbangan hakim untuk menggunakan acara pemeriksaan cepat.

## 1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, dimana manfaat yang dimaksud adalah:

1. Manfaat Praktis Manfaat praktis yang diharapkan oleh penulis adalah Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan di bidang praktik hukum Acara Pidana pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang praktik bentuk pemeriksaan terhadap perkara Penadahan.
2. Manfaat Teoritis menambah ilmu pengetahuan di bidang teori hukum pada umumnya baik bagi penulis maupun pembaca, serta secara khusus dapat membantu pemahaman di bidang teori bentuk pemeriksaan terhadap perkara Penadahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP
3. Serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian serupa berikutnya.

## 1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

### 1.5.1. Kerangka Teoritis

#### 1.5.1.1. Teori Kepastian Hukum

Di Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Adalah kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).<sup>5</sup>

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi

---

5 I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2014, hlm 208.

semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).<sup>6</sup>

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh oleh seorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Suatu lisensi tidak dapat dicabut kembali apabila kemudian ternyata bahwa dalam pemberian izin atau lisensi itu ada kekeliruan dari administrasi negara. Lisensi yang tidak boleh dicabut kembali itu harus berupa keputusan administrasi negara yang telah memenuhi syarat materil (syarat kewenangan bertindak) dan syarat fomal (syarat yang berkaitan dengan bentuk keputusan itu). Dengan demikian demi kepastian hukum bagi orang yang menerima putusan, pemerintah harus mengakui keabsahan lisensi yang telah diberikan.<sup>7</sup>

#### **1.5.1.2. Hukum Acara Pidana.**

Simons dalam buku Andi Hamzah yang berjudul *Hukum Acara Pidana* menjelaskan bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur tentang bagaimana Negara melalau alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana.<sup>8</sup>

Hukum acara pidana adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara sebagai dasar dan aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur seperti apa sehingga ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan ketika seseorang telah disangkakan telah melakukan perbuatan pidana. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman dijelaskan bahwa tujuan hukum acara pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukansuatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak

---

6 Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016, hlm 24.

7 SF. Marbun dan Moh.Mahfud MD. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm 60

8 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2000.hlm. 4

pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>9</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.<sup>10</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi laranganlarangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undangundang maupun peraturanperaturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>11</sup>

### **1.5.2. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan karya tulis ini, adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>12</sup>

---

9 *Ibid*, hlm. 8

10 Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001.

11 P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7

12 Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1988, hlm 32

- b. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang terbukti bersalah melakukan delik berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>
- c. Tindak Pidana Penadahan adalah tindak pidana pemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang yang bersedia menerima hasil kejahatan.<sup>14</sup>
- d. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>15</sup>



---


13 *Op cit*, Andi Hamzah, hlm. 119

14 P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 362

15 UUD 1945

### 1.5.3. Kerangka Pemikiran.

Bagan Kerangka Pemikiran



### 1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu bentuk rancangan penulisan karya tulis. Dalam karya tulis ini sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Uraian isi pendahuluan hampir sama dengan proposal yang telah disempurnakan kecuali pada bagian metode penelitian yang dipisahkan dari bab 1 dan diletakkan tersendiri di bab 3, sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang Masalah
- 2) Identifikasi Masalah
- 3) Perumusan Masalah

- 4) Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 5) Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
- 6) Sistematika Penulisan

## Bab II. Tinjauan Pustaka Kajian

Bab II tentang tinjauan pustaka membahas mengenai teori-teori, doktrin-doktrin serta dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu, Teori Kepastian Hukum, Hukum Acara Pidana, Tinjauan tentang tindak pidana.

## Bab III. Metode Penelitian Metode Penelitian

Adapun yang diuraikan pada bagian ini sebagaimana yang diuraikan dalam proposal. Pada bab ini, sekurang-kurangnya memuat. Metode penelitian pada dasarnya berisi:

- (1) Jenis penelitian
- (2) Pendekatan penelitian,
- (3) Sumber Bahan Hukum,
- (4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- (5) Metode Analisis Bahan Hukum.

## Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Pada Bab IV membahas mengenai pembahasan penelitian serta analisa hasil penelitian.

## Bab V. Penutup

Pada Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi gambaran dari kesimpulan penelitian yang menghasilkan jawaban atas penyelesaian rumusan masalah serta dapat diimbuhkan dengan temuan penting lain yang juga akan diperoleh peneliti. Serta dijabarkan mengenai batasan-batasan atas penelitian yang dilakukan secara metodologi, teoritik ataupun teknis serta rekomendasi yang merupakan maksud dari hasil penelitian baik untuk para pihak yang terkait dengan hasil penelitian ataupun bagi peneliti dan atau penelitian selanjutnya, yang

nantinya akan dapat dilakukan penambahan serta penyempurnaan dalam penelitian berikutnya.

